

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Prevalensi Obesitas Sentral Berdasarkan Lingkar Pinggang pada Pengemudi Bus Antar Kota  
 Jumlah Penulis : 3 orang (**Frisca**, Ida Karjadijaja, Alexander Halim Santoso)  
 Status Pengusul : Penulis Pertama  
 Identitas Jurnal Ilmiah :  
     a. Nama Jurnal : Juara Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
     f. Nomor ISSN : 2579-6410  
     g. Vol. No. Bln. Thn : Vol. 3, No. 2, Oktober 2019  
     h. Penerbit : Universitas Tarumanagara  
     i. Jumlah Halaman : 6 halaman (231-236)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :

Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi  
 Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

III. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	tidak ada indikasi plagiarisme.
2	Linieritas	Sesuai dengan keilmuan penulis.

IV. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2			2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6			5
Kecukupan dan kemitakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6			5,5
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			6			5,5
<b>Total = (100%)</b>			<b>20</b>			<b>18.</b>
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = 18 X 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						10,8.
Komentar/ Ulasan Peer Review :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Artikel sudah sesuai dengan kelengkapan dan unsur isi jurnal.					

<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan cukup baik, terdapat pembahasan perbedaan hasil secara detail.</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>kecukupan dan kemutakhiran data dan metodologi baik</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>kelengkapan unsur dan kualitas penerbit baik, terdapat terbitan SINZAY.</p>

Penilai I



NIDN : 0321118204  
 Unit kerja : Bagian IKM FK Untar  
 Bidang Ilmu : Kedokteran Kerja  
 Jabatan Akademik (KUM) : AA 150  
 Pendidikan Terakhir : S2

## SURAT TUGAS

Nomor : 224 /S.Tugas/FK/XI/2021

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara di Jakarta dengan ini menugaskan kepada saudara:

Nama : dr. Novendy.,MKK,FISPH,FISCM  
Tempat, tanggal lahir : 21 November 1982  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pangkat/Golongan/NIP : Asisten Ahli 10414005 / 031118204  
Jabatan : Kepala Bagian Ilmu kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara  
Alamat Kantor : Jl. Let Jend S. Parman I  
Jakarta Barat

Untuk melaksanakan tugas sebagai Review karya ilmiah, dalam proses Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen atas nama:

Nama : dr. Risca,M.Gizi  
NIP : 10417015 / 0310128405  
Pangkat/Golongan Ruang : -  
Jabatan Fungsional : -  
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara  
Terhitung Mulai Tahun : 2017  
Jabatan Fungsional Dosen Baru : -  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara

Hasil review Saudara mohon dapat disampaikan kepada Personalia Fakultas Kedokteran, paling lama 30 Oktober 2021 dengan melampirkan foto copy SK Jabatan Fungsional Akademik terakhir beserta PAK, foto copy ijazah dan Daftar Riwayat Hidup.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, semua biaya yang timbul akibat penugasan ini, dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Jakarta, 18 Oktober 2021

Plt.D E K A N,



Dr.dr. Noer Saelan Tadjudin,Sp.KJ



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1308/K3/KP/SK-NPNS/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dr. Novendy, M.K.K dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 1309/K3/KT/PAK/2017 tanggal 29 September 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017 mengangkat :  
N a m a : dr. Novendy, M.K.K  
N I D N : 0321118204  
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Tarumanagara  
dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III,



ILLAH SAILAH

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Rektor Universitas Tarumanagara di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 1309 /K3/KT/PAK/ 2017

**Masa Penilaian : Tgl. 16 Februari 2015 s/d 29 September 2017**

I				
KETERANGAN PERORANGAN				
1	N a m a	dr. Novendy, M.K.K		
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3	N I D N	0321118204		
4	Nomor Seri KARPEG	-		
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Batu, 21 November 1982		
6	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Pendidikan Dokter, Universitas Tarumanagara, 21-09-2006 Profesi, Dokter, Universitas Tarumanagara, 12-01-2009 S2, Kedokteran Kerja, Universitas Indonesia, 31-08-2013		
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- / -		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Dosen, 0 KUM / 16 Februari 2015		
10	Fakultas / Program Studi	Kedokteran / Profesi Dokter Profesi		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan	
		b. Baru	2 tahun 8 bulan	
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Tarumanagara		
II				
PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.50	10.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	12.00	12.00
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>	<b>0.00</b>	<b>173.50</b>	<b>173.50</b>
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
	Penunjang Tugas Dosen	0.00	1.00	1.00
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>	<b>0.00</b>	<b>174.50</b>	<b>174.50</b>
III	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : <b>Asisten Ahli 150 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Oktober 2017</b> Dalam Mata Kuliah : - Ilmu Kesehatan Masyarakat.			

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2017

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Illah Saifah

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Sdr. dr. Novendy, M.K.K;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

No. 0003047



18-001013-0064

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

## SERTIFIKAT PENDIDIK

**Nomor Registrasi: 18103101504508**

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 287/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Udayana menyatakan bahwa:

**dr. NOVENDY, M.K.K**  
Nomor Induk Dosen Nasional: 0321118204

Lahir di Tanjung Batu Kundur pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua dosen pada Universitas Tarumanagara  
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Ilmu Kedokteran Umum.



Denpasar, 04 Mei 2018  
Rektor,

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)  
NIP.195902151985102001